



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ꦧꦶꦏꦸꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦏꦺꦗꦂꦤ꧀ꦸꦩꦸꦩ꧀ꦥꦸꦫꦸꦩꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦏꦮꦱꦫꦤ꧀ꦥꦺꦫꦩꦸꦏꦶꦩꦤ

UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman Telp. 08112633461
Kebondalem, Madurejo, Prambanan, Sleman Telp. 08112653462
e-mail : tpu.sleman@gmail.com

| Standar Pelayanan Pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan | |
|---|---|
| Dasar Hukum | : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 |
| 1. Persyaratan | : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/Rumah Sakit 4. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin Daerah |
| 2. Prosedur / Mekanisme | : 1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman 2. Pemohon / Ahli waris wajib : <ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab• Membawa Fotokopi KTP almarhum• Membawa Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit /Puskesmas/Pemerintah Desa/Kalurahan |
| | 3. Menyerahkan formulir yang telah diisi dengan benar beserta lampiran persyaratannya kepada petugas TPU 4. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam 5. Petugas TPU menentukan waktu pemakaman 6. Penggalian petak makam / liang lahat dilakukan oleh petugas TPU 7. Setelah upacara pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali petak makam / liang lahat 8. Pada saat proses pemakaman, penutupan kembali jenazah di petak makam / liang kubur petugas TPU dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam 9. Tanda sementara yang diletakkan di tanah makam diizinkan sampai dengan plakat nama dan pusara makam selesai dikerjakan dan dipasang 10. Penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan diberikan kepada ahli waris / penanggung jawab |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 3. Waktu Pelayanan administrasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB 2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB 3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB 4. Proses penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja |
| 4. Waktu Pelayanan Pemakaman | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB 2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB 3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB 4. Hari Minggu dan tanggal merah mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB 5. Kepala Dinas karena alasan tertentu, permintaan ahli waris / penanggung jawab jenazah dapat memberikan izin untuk pelaksanaan pemakaman diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud |
| 5. Waktu Pelayanan ziarah makam | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ziarah dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB 2. Kepala Dinas karena alasan tertentu atas permintaan ahli waris / penanggung jawab jenazah dapat memberikan izin untuk berziarah diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud |
| 6. Biaya | : | Layanan ini disediakan secara gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman |
| 7. Produk | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaman jenazah 2. Pusara dan plakat nama 3. Surat Keputusan izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan |
| 8. Pengelola pengaduan | : | <p>Petugas UPTD TPU Kabupaten Sleman</p> <p>Prosedur / mekanisme pengaduan :</p> <p>Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD TPU <ol style="list-style-type: none"> a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan) b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo) 2. Email : tpu.sleman@gmail.com |
| 9. Keterangan | : | Surat izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang |

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan



Mirza Anfansury, ST, MT
NIP. 19671115 199403 1 007

Kepala UPTD
Taman Pemakaman Umum

Suhardono, S.Sos
NIP. 19670725 198712 1 001